

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
ACCIDENTAL DEATH AND DISABILITY BENEFIT (ADDB)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat perlindungan terhadap jiwa atau Cacat Tetap (Total atau Sebagian) yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Nama Produk	Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)
Penjelasan Produk	Accidental Death and Disability Benefit (ADDB) adalah produk asuransi tambahan yang menyediakan perlindungan terhadap jiwa atau Cacat Tetap (Total atau Sebagian) yang diakibatkan oleh Kecelakaan, bersifat tahunan yang dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga usia 70 tahun
Usia Masuk	18 - 60 tahun
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti program Pertanggungan Dasar melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis
Premi Pertanggungan Tambahan	Besarnya Premi Pertanggungan tambahan bergantung pada besarnya Uang Pertanggungan produk dasar
Mata Uang	Rupiah dan USD

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Produk asuransi tambahan **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan ADDB.

- **Manfaat Cacat Tetap**

1.	Kedua anggota gerak atas	100% UP
2.	Kedua anggota gerak bawah	100% UP
3.	Kedua mata	100% UP
4.	Satu anggota gerak atas dan satu anggota gerak bawah	100% UP
5.	Satu anggota gerak atas dan satu mata	100% UP
6.	Satu anggota gerak bawah dan satu mata	100% UP
7.	Satu anggota gerak atas	65% UP
8.	Satu lengan bawah dan tangan	60% UP
9.	Satu tangan	55% UP
10.	Satu anggota gerak bawah	50% UP
11.	Satu mata	30% UP
12.	Satu ibu jari tangan	25% UP
13.	Satu jari tangan	12% UP
14.	Satu jari kaki	5% UP

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** adalah:

PROGRAM PERTANGGUNGAN DASAR

- **Manulife Education Protector**
Persiapan Dana Pendidikan Anak
- **Manulife Investment Protector**
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Lifestyle Protector**
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Value Protector Absolute**
Perlindungan dan Investasi
- **ProActive Plus**
Proteksi Jiwa Berjangka
- **ProLife Plus**
Proteksi Jiwa
- **ProLiving Absolute**
Proteksi Jiwa

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Pengecualian**
Pertanggung jawaban menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap (Total atau Sebagian) karena Kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditandatangani nasabah, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<p>Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggung jawaban Dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.</p>
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban Tambahan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggung jawaban Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya. • Pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban Tambahan ini dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan Ketentuan Polis.

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)** dijelaskan oleh Ilustrasi produk Pertanggung jawaban Dasar.

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Agen dan Biaya Pemasaran (bila ada).

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada Ketentuan Polis Accidental Death and Disability Benefit (ADDDB).
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Accidental Death and Disability Benefit (ADDDB) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungan.

PENGAJUAN KELUHAN/PERTANYAAN

Untuk pengajuan keluhan maupun pertanyaan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : CustomerService@Manulife.com